



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0464/Pdt.G/2015/PA.Bkt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai
Penggugat;

Melawan :

TERGUGAT ASLI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 01 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dalam register Nomor 0464/Pdt.G/2015/PA.Bkt, tanggal 01 September 2015 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin dan tidak memiliki pekerjaan, Penggugat memiliki tanggungan 2 orang anak, Penggugat mendapatkan JAMKESMAS dan KPS, dan Penggugat memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kantor Wali Nagari Koto Tangah tanggal 31 Agustus 2015.

Halaman 1 dari 13 Halaman, Put. 0464/Pdt.G/2015/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo).
3. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Mesjid Istiqamah Gobah, Kecamatan Tilatang Kamang, pada tanggal 3 September 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 425/10/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilatang Kamang pada tanggal 3 September 2004.
4. Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut diatas.
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam.
6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 6.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 8 tahun
 - 6.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 6 tahun
7. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 Tergugat pergi mengantarkan Penggugat ke Medan untuk berobat, keesokan harinya Tergugat kembali kerumah kediaman bersama sedangkan Penggugat tinggal di Medan dirumah kakak Penggugat, awalnya komunikasi Penggugat dengan Tergugat masih lancar, namun setelah 2 bulan di Medan Penggugat menelphone Tergugat dan menanyakan kenapa Tergugat tidak menanyakan kabar Penggugat dan kenapa Tergugat tidak mengirimkan uang, setelah Penggugat desak, ternyata Tergugat berencana akan menceraikan Penggugat, ketika Penggugat tanyakan alasan Tergugat, Tergugat hanya diam saja, semenjak itu komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lancar lagi, kemudian pada tanggal 4 September 2014 Tergugat menelphone Penggugat agar Penggugat menjemput Tergugat kerumah orang tua Tergugat, padahal Penggugat tidak mengetahui sejak kapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi kerumah orang tua nya, kemudian Penggugat bersama keluarga datang kerumah orang tua Tergugat untuk membawa Tergugat pulang kerumah kediaman bersama, namun ternyata Tergugat malah menjatuhkan talak kepada Penggugat, dan semenjak itu komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi.

8. Bahwa semenjak tanggal 28 Maret 2014 tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi, dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah sama sekali, yang sampai sekarang sudah lebih kurang 1,5 tahun.
9. Bahwa kepergian Tergugat tersebut, berarti Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah menikah dahulu, sebagaimana dalam buku nikah Penggugat dengan Tergugat.
10. Bahwa oleh karena perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, Penggugat tidak sabar dan tidak ridha serta bersedia membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Bukittinggi untuk diserahkan kepada Dirjen Bimas Islam.
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI) dengan Iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.

Halaman 3 dari 13 Halaman, Put. 0464/Pdt.G/2015/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat dalam hal mengajukan surat gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat diberi izin berperkara secara prodeo, berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: W3-A4/1504/HK.05/IX/2015, tanggal 01 September 2015 yang di keluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi, yang isinya Penggugat diberi izin untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut;

A. Alat bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1306096002770003, tanggal 19 Mei 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta cocok dengan aslinya, Bukti P. 1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 425/10/IX/2004, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilatang Kamang pada tanggal 03 September 2004, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta cocok dengan aslinya, Bukti P.2;

B. Alat bukti Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, saksi adalah famili Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya TERGUGAT ASLI;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat dengan Tergugat menikah yang jelas sudah lebih 10 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tilatang Kamang;
- Bahwa -Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat, tanpa ada masalah sebelumnya;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan ASMI, pekerjaan wiraswasta (pengusaha roti), bertempat tinggal di Kabupaten Agam, saksi adalah tetangga Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Halaman, Put. 0464/Pdt.G/2015/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya TERGUGAT ASLI;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Gobah Tilatang Kamang sekitar 11 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tilatang Kamang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis saja, namun sejak lebih kurang satu setengah tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada awalnya sekitar awal tahun 2014, Penggugat sakit, karena tidak puas berobat di kampung, Tergugat mengantarkan Penggugat berobat ke Medan ke tempat saudara Penggugat, beberapa hari di Medan Tergugat kembali pulang sendiri, sementara Penggugat masih tetap berobat di Medan, sedangkan biaya tidak ada ditinggalkan oleh Tergugat, dan Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Medan lebih kurang 5 bulan lamanya, karena tidak ada biaya lagi, Penggugat pulang ke kampung, sebelum Penggugat sampai di rumah, Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan kunci rumah dititipkan Tergugat ke tetangga sebelah, sampai sekarang sudah satu setengah tahun lamanya, Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat pengganti nafkah untuk Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah pernah menghubungi Tergugat, kata Tergugat suruh jemput ke Malalak, pihak keluarga beserta ninik mamak sudah berusaha menjemput ke Malalak, namun Tergugat disana malah menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat serta bukti P.1, bila dihubungkan dengan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, terbukti bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Bukittinggi, sehingga pemeriksaannya dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, namun karena perkara ini

Halaman 7 dari 13 Halaman, Put. 0464/Pdt.G/2015/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas lex specialis derogat lex generalis**, meskipun perkara aquo diperiksa dan diputus dengan verstek, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P. 1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat adalah merupakan bukti otentik tentang kewenangan Relatif sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum yakni pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**);

Menimbang, bahwa terhadap saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, dan tidak terhalang sebagai saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. maka keterangannya dapat didengar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat (SAKSI I PENGGUGAT), adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat (SAKSI II PENGGUGAT) saksi adalah tetangga Penggugat yang mengetahui pasti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**) dan dapat dijadikan bukti untuk mendukung dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian ssebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, pada 03 September 2004, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik thalak, sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah;
3. Bahwa sejak awal tahun 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang sudah satu setengah tahun lamanya;
4. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 September 2004;
2. Bahwa Tergugat telah melanggar shigat taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dilangsungkan terutama point 2 dan 4;

Halaman 9 dari 13 Halaman, Put. 0464/Pdt.G/2015/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat telah menelantarkan Penggugat dalam rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat sekurang-kurangnya satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat secara sah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat sekurang-kurangnya satu tahun berturut-turut dengan sendirinya Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya setelah berlangsungnya akad nikah dengan Penggugat, terutama poin 2 dan 4 yaitu:

2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,

4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak redha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan Pendapat Ahli fikih dalam kitab Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr Juz 2, halaman 304, dan mengambil alihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى
اللفظ**

"Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak redha atas perlakuan Tergugat tersebut dan telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagai iwadl, yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 ayat (1) R.Bg dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah(PPN) sebagaimana yang dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: W3-A4/1504/HK.05/IX/2015, tanggal 01 September 2015 yang di keluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi, yang isinya Penggugat diberi izin untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara, maka Penggugat dibebaskan dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 Halaman, Put. 0464/Pdt.G/2015/
PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI) dengan iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1436 H, oleh Dra. Rasmiati, sebagai Ketua Majelis, Drs. Arnel dan Dra. Hj. Ermailis, B masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim Hakim Anggota yang sama serta Dra. Hj. Zulyetti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Arnel

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Ermailis B

Ketua Majelis

ttd

Dra. Rasmiati

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Zulyetti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA : N I H I L

Bukittinggi, 12 Oktober 2015

Untuk salinan yang sama bunyinya

Wakil Panitera,

ttd

Minda Hayati, SH

Halaman 13 dari 13 Halaman, Put. 0464/Pdt.G/2015/
PA.Bkt